



**PUTUSAN  
Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4892/PJ/2017, tanggal 18 Desember 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**PT KHRISNA DUTA**, beralamat di Jalan Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jl. Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), yang diwakili oleh Victoria Jane Thomas, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87032/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju dan mengajukan gugatan atas Surat Nomor: S-622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan.



Adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karena perusahaan sudah tidak beroperasi.
2. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam surat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada Kepala KPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 (Lampiran-3).
3. Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan tim Pemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkan salinan SKPKB tersebut. Salinan SKPKB tersebut kemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran-4).
4. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 pada tanggal 11 Agustus 2016. Adapun hasilnya telah disampaikan oleh pihak Tergugat bahwa surat permohonan keberatan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan



telah melebihi jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim.

5. Bahwa pada faktanya, Surat Ketetapan Pajak baru diterima oleh Penggugat melalui surat elektronik (email) pada tanggal 20 Mei 2016 sehingga menurut Penggugat tanggal waktu pengiriman Surat Ketetapan Pajak PPN Masa Pajak Februari 2011 adalah tanggal 20 Mei 2016, sesuai dengan email korespondensi dari tim KPP Penanaman Modal Asing Empat (seksi penagihan).
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan selama 3 bulan seharusnya dimulai sejak tanggal 20 Mei 2016 dan bukan sejak tanggal 22 Januari 2016. Dan oleh karenanya, menurut pendapat Penggugat, surat keberatan No. 006/KD/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang diterima pada tanggal 11 Agustus 2016 oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihak Tergugat dapat memproses surat keberatan tersebut.

#### KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Penggugat berkesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat baru menerima Salinan SKPKB pada tanggal 20 Mei 2016. Jangka waktu penyampaian keberatan seharusnya dihitung 3 bulan sejak tanggal 20 Mei 2016 dan bukan sejak tanggal 22 Januari 2016 dikarenakan SKPKB yang dikirim melalui pos tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Penggugat.
2. bahwa Surat Keberatan Nomor: 006/KD/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang disampaikan pada tanggal 11 Agustus 2016 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihak Tergugat dapat memproses surat keberatan tersebut.
3. bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87032/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan

Surat Tergugat Nomor S-622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Masa Pajak Februari 2011 dihitung sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai (ekspor)	Rp258.173.381,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp
0,00	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 12.650.625,00</u>
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 12.650.625,00)
Kelebihan Pajak yang sudah diKompensasikan ke	
Masa Berikutnya	<u>Rp</u>
<u>12.650.625,00</u>	
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	
NIHIL	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2017,

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87032/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87032/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011,

atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jl. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jl. Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 2. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87032/PP/M.XVB /99/2017 tanggal 27 September 2017 yang memutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam surat gugatan (*ultra petita*) yang menyatakan :

“bahwa Majelis berkesimpulan bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak Surat Keberatan

Penggugat Nomor 006/KDA/VIII/2016 diterima pada tanggal

11 Agustus 2016, Tergugat belum pernah menerbitkan

Surat Keputusan atas Keberatan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan.”

dan

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sesuai Pasal 80

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak, dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Masa Pajak Februari 2011 sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Keberatannya sebagai berikut:



DPP Pajak Pertambahan Nilai (ekspor)	Rp258.173.381,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 12.650.625,00
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 12.650.625,00)
Kelebihan Pajak yang sudah diKompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp 12.650.625,00
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	<b>NIHIL</b>

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan

Surat Tergugat Nomor : S-622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor : 00002/207/11/ 057/16 tanggal 20 Januari 2016, atas nama Penggugat, NPWP : 02.193.094.6-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil).

DPP Pajak Pertambahan Nilai (ekspor)	Rp	258.173.381,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	12.650.625,00
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar		(Rp 12.650.625,00)
Kelebihan Pajak yang sudah diKompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	12.650.625,00
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001